



Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara .

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 7 /Pid.C/2022/PN Byl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Boyolali
yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Cepat dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIDIK SUSILO Bin WITO TARLI (alm) ;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 11 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk Gatak Rt 02/RW 09 Ds Tanduk Kec.Ampel Kab
Boyolali
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan persidangan :

Hj Nur Amalia Abbas S.,H.M.H H a k i m ;

SRI HANDAYANI, S.H., Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak ditahan ;

Penyidik Kepolisian Resort Boyolali selaku Kuasa Jaksa Penuntut Umum
membacakan catatan dakwaannya tanggal 15 Februari 2022, No.Pol : BP
TPR/01/II/2022/SMPT ;

- Terdakwa mengakui dakwaannya,
- Terdakwa mengakui keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Joko Santoso dan Saksi I wayan Wiragya. Saksi-saksi membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 26 ayat 2 jo. Pasal 46 ayat 1 huruf (g) Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa DIDIK SUSILO Bin WITO TARLI (alm) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat catatan dakwaan tersebut ;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Mengingat ketentuan Pasal 26 ayat 2 jo. Pasal 46 ayat 1 huruf (g) Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 jo. Perma Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Didik Susilo Bin Wito Tarli (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melanggar larangan menggunakan rumah dan/atau bangunan sebagai tempat untuk memproduksi, menimbun, menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), subsidair 14 (empat belas hari) kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 botol minuman keras jenis anggur Kolesom ukuran 620 ml
 - 6 botol minuman keras jenis anggur Putih ukuran 620
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **17 Februari 2022** oleh kami **Hj Nur Amalia Abbas S.H M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sri Handayani, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sri Handayani ,S.H.,

Hj Nur Amalia Abbas, S.,H.MH